



**PEMERINTAH  
KABUPATEN  
KAPUAS HULU**

**2024**

# **LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**



**PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID)  
PELAKSANA**

**DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga laporan tahunan layanan informasi publik Tahun 2024 dapat di selesaikan.

Dengan telah selesainya laporan ini di harapkan dapat menjadi motivasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dalam mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang baik ( Good Governance ) dan meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu khususnya pada Dinas Sosial,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu di masa yang akan datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Dinas Sosial,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu.Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat memenuhi kebutuhan semua pihak yang berkepentingan dalam pelayanan informasi publik

Putussibau,28 Februari 2025

Kepala Dinas Sosial,Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Kapuas Hulu



Martha Banang ,S.H.,M.M

Pembina Utama Muda

NIP.196511231992032006



## I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Selain itu, setiap Badan Publik mengemban amanat untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu di tetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 8 / DKIS / 2024 tentang penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024.

Dengan dibentuknya PPID ini menandakan bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu telah membuka akses layanan informasi publik sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui media) sambil terus berbenah agar mampu melayani kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik.

## II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

### a. Sarana dan Prasarana

Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas sudah tersedianya meja layanan informasi, Namun belum tersedianya petugas khusus yang menangani secara fokus Adapun fasilitas yang ada saat ini yaitu :

1. Ruang Pengelolaan PPID di tempatkan di ruangan Sub Bagian Umum dan Aparatur;
2. Meja pelayanan informasi.
3. Call center dengan Nomor 0811 4540 222.

**b. Sumber Daya Manusia**

Pelayanan informasi publik di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu pada meja pelayanan informasi masih melibatkan petugas keamanan kantor yang merangkap sebagai petugas front desk pelayanan informasi publik untuk mengarahkan tamu. Adapun Sumber Daya Manusia pada pengelolaan PPID Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten yaitu :

1. Kepala Dinas sebagai pengawas dan memberikan petunjuk dan arahan kepada pejabat dan petugas pengelola informasi;
2. Sekretaris Dinas sebagai Pejabat pengelola Informasi;
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagai petugas pengelola informasi.

**III. Rincian Pelayanan Informasi Publik**

PPID Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja dari jam 08.00-16.00 , khusus untuk hari jum'at pelayanan informasi dilakukan mulai pukul 08.00 WIB – 16.30 WIB (dengan satu jam ISHOMA). dengan ditetapkannya jam pelayanan tersebut tidak menutup kemungkinan pelayanan dapat di lakukan melalui Call Center Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu pada nomor 0811 4540 222.

Adapun pelayanan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2024 tidak terdapat jumlah permohonan informasi publik secara tidak langsung, terdapat 3 permohonan informasi publik secara langsung yaitu 2 melalui [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id) tepatnya pada bulan Maret dan Oktober 2024 serta 1 melalui Call Center yaitu pada bulan Desember 2024

**Tabel Rekapitulasi  
Permohonan Informasi Publik Periode Tahun 2024**

NO	BULAN	WAKTU YANG DIPERLU KAN	PERMOHONAN INFORMASI				KETERANGAN
			LANGSUNG	TIDAK LANGSUNG	DIPENUHI	DITOLAK	
1	Januari						
2	Februari						
3	Maret		1		1		www.lapor.go.id
4	April						
5	Mei						
6	Juni						
7	Juli						
8	Agustus						
9	September						
10	Oktober		1		1		www.lapor.go.id
11	November						
12	Desember		1		1		Call Center
Jumlah			3		3		

**IV. Sengketa Informasi Publik**

Dalam periode tahun 2024 tidak terdapat sengketa informasi Publik pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu

**V. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

1. Tidak adanya SDM khusus untuk menangani PPID, sehingga pelayanan PPID tidak berjalan optimal.
2. Penyediaan informasi internal sangat tergantung data dari masing-masing Bidang untuk menjawab permintaan pemohon informasi.

**VI. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi**

1. Menambahkan personil untuk membantu petugas pengelolaan informasi;
2. Memberikan arahan dan petunjuk kepada bidang-bidang agar memberikan respon cepat bila ada permintaan informasi yang masuk.



Demikian laporan tahunan ini secara ringkas kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pelaksana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu.

Putussibau, 28 Februari 2025

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Kapuas Hulu



Martha Panang, S.H., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 196511231992032006